



**PENETAPAN**

**Nomor 422/Pdt.P/2022/PA.Wsp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim tunggal telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**Pemohon**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman kediaman, RT.004, RW001, Desa Desa, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Asnaidi, S.H, M.H.** dan **Arisman, S.H**, keduanya Advokat/Penasehat Hukum/Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Bukit Tujuh Wali-Wali, No.7, Salotungo, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Desember 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng di bawah register surat kuasa dengan Nomor : 586/SK.Daf/2022/PA.Wsp tanggal 02 Desember 2022, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : asnaidiedi@gmail.com, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta telah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Desember 2022 yang telah didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* dengan register perkara Nomor 422/Pdt.P/2022/PA.Wsp pada tanggal 02 Desember 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon pemohon dan almarhum suami adalah pasangan suami Istri yang mempunyai anak perempuan bernama anak Pemohon, berstatus

*Halaman 1 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 422/Pdt.P/2022/PA.Wsp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gadis, NIK : 73120345050090001, bertempat tinggal di kediaman, RT004, RW001, Desa Desa, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng, beragama Islam yang lahir di Soppeng tanggal 5 Mei 2009 (13 tahun 8 bulan);

2. Bahwa anak Pemohon tersebut telah lebih kurang 7 bulan menjalin hubungan Kekasih dengan seorang laki-laki berstatus perjaka bernama calon suami yang lahir di Pallapaoe tanggal 01 Juli 1986 (36 tahun), agama Islam, pekerjaan petani/pekebun bertempat tinggal di Mappalakae RT001, RW004, Desa Desa, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng, anak dari pasangan suami istri calon besan I dan calon besan II;
3. Bahwa anak pemohon dengan calon suami tersebut telah saling mengetahui kepribadian masing-masing sehingga terjalin hubungan kasih sayang yang saling mencintai satu sama lain dan karena hubungannya tersebut sudah sulit untuk dipisahkan, bahkan karena hubungannya tersebut anak Pemohon dengan calon suaminya pada bulan Oktober 2022 telah sama-sama tinggalkan rumah selama 4 (empat) hari di Makassar kemudian dibujuk untuk pulang di Soppeng dengan pihak keluarga kedua belah pihak untuk diurus dispensasi Nikahnya di Pengadilan Agama Watqnsoppeng;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami tersebut tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan dan semenda yang dapat menghalangi perkawinan menurut ketentuan syariat agama Islam maupun peraturan perundang-undangan, oleh sebab itu anak Pemohon dan calon suaminya tersebut sangatlah patut untuk diikat dalam pernikahan yang resmi;
5. Bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon mempunyai tekad yang sama, lalu keduanya mengurus segala kelengkapan persyaratan pernikahan untuk disampaikan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng, namun ditolak sebagaimana penolakan Nomor B-1222/KUA.21.20.05/PW.01/11/2022 di Cabenge tertanggal 28 November 2022 dengan alasan belum mencapai batas minimal diperbolehkannya Nikah menurut Undang-Undang dan disarankan untuk mengajukan dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Watansoppeng;
6. Bahwa calon suami anak Pemohon saat ini sudah cukup dewasa, ia telah mampu untuk hidup mandiri tanpa menggantungkan orang tua, memiliki

Halaman 2 dari 13 Halaman **Penetapan Nomor 422/Pdt.P/2022/PA.Wsp**



pekerjaan tetap sebagai petani/pekebun dengan penghasilan dalam sebulan rata-rata minimal Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Pemohon yakin anak Pemohon dengan calon suaminya kelak sudah mampu mandiri dalam rumah tangga;

7. Bahwa mengingat anak pemohon saat ini sudah berhubungan akrab dan tidak dapat dipisahkan lagi dengan calon suaminya, maka untuk menghindari sesuatu hal yang tidak diinginkan, Pemohon langsung mengurus Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Watansoppeng ini agar pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya bisa segera terlaksana;
8. Bahwa pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon terlanjur telah melakukan acara lamaran dan menjadwalkan proses pernikahan pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022, untuk menghindari hal yang tidak diinginkan keluarga Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Dispensasi Nikah kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng dengan harapan agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan selanjutnya memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (anak Pemohon) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama calon suami;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum dan peraturan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi oleh Kuasanya telah datang menghadap di persidangan, terlebih dahulu Hakim memeriksa identitas para pihak yang ternyata sudah benar;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan, anak dan calon suami anak Pemohon serta kedua orang tuanya, terlebih dahulu Hakim memberikan nasehat dan penjelasan tentang makna perkawinan dan risiko-risiko perkawinan anak yang belum cukup umur. Oleh karena itu Hakim berharap sebaiknya Pemohon bersabar agar pelaksanaan perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu hingga usia anak Pemohon cukup umur untuk melangsungkan perkawinan yakni keduanya telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;

Bahwa atas nasehat dan penjelasan Hakim tersebut, Pemohon, anak, calon suami dan Orang Tua calon suami anak Pemohon tetap pada pendiriannya akan melangsungkan perkawinan anak Pemohon (anak Pemohon) dengan seorang pria bernama calon suami;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon. Atas pertanyaan Hakim, Pemohon tetap mempertahankan isi surat permohonannya;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon (anak Pemohon) dan calon suaminya (calon suami) serta Orang Tua calon suami anak Pemohon yang selengkapnya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7312032203190001 tanggal 23 Maret 2019 atas nama Kepala Keluarga Pemohon (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai aslinya oleh Hakim diberi paraf dan tanda P1;
2. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 451/DPT/11/2022 tanggal 28 November 2022, atas nama almarhum Kasang yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Paroto, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng, bermaterai cukup, oleh Hakim diberi paraf dan tanda P2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7312-LT-30112015-0014 tanggal 01 Desember 2015 atas nama anak Pemohon, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Nakertrans Kabupaten Soppeng, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai aslinya oleh Hakim diberi tanda P3;
4. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-1222/Kua/21.20.05/Pw.01/11/2022 tanggal 28 November 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng, bermaterai cukup, oleh Hakim diberi paraf dan tanda P4;

Halaman 4 dari 13 Halaman **Penetapan Nomor 422/Pdt.P/2022/PA.Wsp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi di muka sidang, masing-masing bernama Rismawati binti Suherman dan Rosmini binti Aras, keterangan selengkapnya saksi-saksi tersebut telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara *a quo*;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan, kemudian mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya juga menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana dalam surat permohonannya serta mohon Penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon yang didampingi oleh Kuasanya telah datang menghadap di persidangan, terlebih dahulu Hakim memeriksa identitas Pemohon dan Kuasanya yang ternyata sudah benar sebagaimana ketentuan Pasal 142 ayat (1) R.Bg *jo*. Pasal 4 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat *jis*. SK KMA Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 perihal Penyempuhan Advokat;

Menimbang bahwa Pemohon juga telah menghadirkan anak dan calon suaminya serta Orang Tua calon suami anak Pemohon di persidangan;

Menimbang bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan (dispensasi kawin) antara orang-orang yang beragama Islam, berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya pada angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa rencana perkawinan anak Pemohon tidak dapat dilaksanakan karena belum cukup umur, selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan dispensasi ini ke Pengadilan Agama Watansoppeng, berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas

Halaman 5 dari 13 Halaman **Penetapan Nomor 422/Pdt.P/2022/PA.Wsp**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon, anak dan calon suaminya, serta Orang Tua calon suami anak Pemohon, telah datang menghadap di persidangan, dan Hakim telah menjelaskan dan memberikan nasehat kepada mereka semua tentang makna perkawinan dan risiko-risiko perkawinan anak Pemohon yang belum berusia 19 tahun dengan calon suaminya, baik berkaitan dengan pendidikan anak, kematangan fisik dan mental serta dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta berbagai potensi problem dalam rumah tangga, sehingga oleh karenanya perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan anak Pemohon (anak Pemohon), keterangan calon suami anak Pemohon (calon suami), Pemohon sendiri serta keterangan Orang Tua calon suami anak Pemohon, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, sehingga oleh karenanya perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P1, P2, P3 dan P4 serta dua orang saksi, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang bahwa bukti surat tersebut yang telah diberi tanda P1, P2, P3 dan P4 semuanya telah bermeterai cukup dan berstempel pos, serta untuk bukti surat yang berupa fotokopi (P1 dan P3) telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 301 R.Bg. jo Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka Hakim menilai semua bukti surat tersebut secara formil dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa bukti P1 berupa Kartu Keluarga menunjukkan bahwa Pemohon serta anak yang dimohonkan dispensasi tinggal dan bedomisili di

*Halaman 6 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 422/Pdt.P/2022/PA.Wsp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman, RT004, RW001, Desa Desa, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng sehingga masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Watasoppeng hal ini telah sesuai dengan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, oleh karenanya bukti tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa bukti P2, menjelaskan ayah kandung anak Pemohon telah meninggal dunia sehingga permohonan ini diajukan sendiri oleh Pemohon selaku ibu kandung anak tersebut, telah sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, oleh karenanya bukti tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa bukti P3, menjelaskan anak Pemohon bernama anak Pemohon tersebut masih berumur 13 tahun 8 bulan (lahir tanggal 05 Mei 2009), sehingga secara hukum anak Pemohon yang belum berusia 19 tahun sebagaimana penjelasan Umum alenia ke-4 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut masih dipandang belum matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, oleh karenanya bukti tersebut patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa demikian juga bukti P4, menerangkan bahwa niat untuk melaksanakan perkawinan yang hendak dilakukan oleh Pemohon tersebut ditolak oleh pihak yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng karena anak Pemohon (anak Pemohon) belum cukup 19 tahun, oleh karenanya bukti tersebut patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa demikianpun untuk dua orang saksi yang telah dihadirkan di depan persidangan, keduanya telah dewasa, memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan dan di bawah sumpah menurut agamanya, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah yang ada relevansinya dengan pokok perkara *a quo* sebagaimana telah diuraikan secara lengkap dalam duduk

Halaman 7 dari 13 Halaman **Penetapan Nomor 422/Pdt.P/2022/PA.Wsp**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara di atas, sehingga oleh karenanya saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 RBg ayat (1) dan Pasal 309 RBg, oleh karenanya Hakim menilai bukti saksi-saksi tersebut secara materiil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini, dan nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*);

Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan disertai keterangan Pemohon, keterangan anak Pemohon (anak Pemohon) dan keterangan calon suaminya (calon suami) serta keterangan Orang Tua calon suami anak Pemohon, yang telah dikuatkan dengan bukti-bukti, baik bukti surat maupun saksi-saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon beserta anak yang dimohonkan dispensasi merupakan penduduk dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Soppeng;
- Bahwa Pemohon memiliki anak bernama anak Pemohon, lahir di Soppeng tanggal 05 Mei 2009, saat ini berusia 13 tahun 8 bulan;
- Bahwa rencana perkawinan anak Pemohon (anak Pemohon) dengan seorang laki-laki bernama calon suami, ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng karena usia anak Pemohon belum cukup umur sesuai ketentuan Undang-Undang Perkawinan (19 tahun);
- Bahwa anak Pemohon (anak Pemohon) dan calon suaminya (calon suami) ingin segera menikah atas dasar suka sama suka, saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun, mereka sudah menjalin asmara/kasih sayang selama kurang lebih 7 bulan dan sudah pernah lari dan tinggal bersama di Makassar selama 4 hari;
- Bahwa dari hubungan keduanya dikhawatirkan semakin jauh melanggar norma agama dan norma sosial;
- Bahwa anak Pemohon (anak Pemohon) dan calon suaminya (calon suami) telah siap secara lahir dan batin serta secara ekonomi untuk menikah menjadi pasangan suami-isteri;
- Bahwa anak Pemohon (anak Pemohon) berstatus perawan dan calon suaminya (calon suami) berstatus Jejak, keduanya sama-sama beragama Islam;

Halaman 8 dari 13 Halaman **Penetapan Nomor 422/Pdt.P/2022/PA.Wsp**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon (orang tua anak Pemohon dan Orang Tua calon suaminya (calon suami), masing-masing telah merestui mereka berdua untuk menikah;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon sebagai calon isterinya dan lamaran tersebut telah diterima;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap rencana pernikahan anak Pemohon (anak Pemohon) dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah memohon kepada Hakim untuk memberikan penetapan dispensasi agar anak Pemohon yang bernama anak Pemohon dapat menikah dengan calon suaminya bernama calon suami, maka hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apa bila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, selanjutnya ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang tersebut menyatakan Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut, maka terlebih dahulu harus dipenuhi adanya 2 (dua) unsur, yaitu Pertama, adanya calon suami dan/atau calon isteri berumur kurang dari 19 (sembilan belas) tahun, dan Kedua, adanya alasan sangat mendesak untuk dilakukannya perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas terbukti bahwa Pemohon mempunyai anak bernama anak Pemohon, lahir di Soppeng tanggal 05 Mei 2009, saat ini berusia 13 tahun 8 bulan, maka dalam hal ini telah terbukti bahwa anak Pemohon sebagai calon istri berumur kurang dari 19 tahun, sehingga oleh karenanya unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa anak Pemohon (anak Pemohon) dan calon suaminya (calon suami) ingin segera menikah atas dasar suka sama suka, saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun, mereka sudah menjalin hubungan asmara selama 7 bulan, dan bahkan sudah pernah lari dan tinggal bersama selama 4 hari di Makassar;

Halaman 9 dari 13 Halaman **Penetapan Nomor 422/Pdt.P/2022/PA.Wsp**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selain itu keduanya telah siap secara lahir dan batin untuk menikah menjadi pasangan suami-isteri, keduanya beragama Islam, berstatus perawan dan Jejaka, serta tidak ada hubungan nasab yang terlarang untuk keduanya menikah, dan masing-masing tidak terikat pinangan dengan orang lain;

Menimbang bahwa dalam pandangan masyarakat bugis khususnya di Kabupaten Soppeng bahwa ketika anak gadis sudah tidak sekolah atau dengan kata lain sudah putus sekolah dan sudah tidak berkeinginan melanjutkan sekolah, hari-harinya disibukkan dengan membantu kedua orang tuanya di rumah maka harapan terbesar bagi kedua orang tuanya adalah segera ingin melihat anaknya tersebut menikah. Kebahagiaan kedua orang tua tidak lagi bermuara pada penggapaian untuk mewujudkan cita-cita anak tersebut. Karena mewujudkan cita-cita anak tentulah melalui jenjang pendidikan sementara sang anak sudah putus sekolah;

Menimbang bahwa keinginan tersebut tidaklah semata dilihat dari sisi kebahagiaan kedua orang tuanya tapi yang lebih utama melihat kepentingan terbaik bagi anak itu sendiri. Apakah dengan pilihan segera menikah lebih baik baginya atau tidak dan apakah dengan menikah saat ini memberi impian baru yang akan dicapainya kelak;

Menimbang bahwa anak Pemohon (anak Pemohon) yang telah lama menjalin hubungan asmara dengan calon suaminya (calon suami), telah sering keluar jalan berdua bahkan menginap bersama yang mana keduanya belum terikat secara sah sebagai pasangan suami istri sangat dikhawatirkan semakin jauh melanggar norma agama dan norma sosial;

Menimbang bahwa selain itu, terbukti di persidangan saat dinasehati maupun dimintai keterangan oleh Hakim, anak Pemohon bersikap baik dan bertingkah dewasa serta memahami betul segala resiko atas apa yang dihadapi untuk membangun rumah tangga bersama calon suaminya (calon suami) demikianpun calon suaminya tersebut siap menjadi imam yang baik bagi calon istrinya anak Pemohon;

Menimbang bahwa Ujung dikaitkan terhadap fakta-fakta tersebut di atas dengan konsep keadaan mendesak terhadap kepentingan terbaik bagi anak Pemohon yang bernama anak Pemohon maka dapat dipandang memberi

*Halaman 10 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 422/Pdt.P/2022/PA.Wsp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dispensasi kepada anak Pemohon untuk melangsungkan perkawinan adalah lebih baik dan lebih sedikit mudharatnya serta lebih memberi manfaat untuk kebaikan anak tersebut, sehingga oleh karenanya unsur kedua tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas juga terbukti bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng telah menolak untuk melangsungkan perkawinan anak Pemohon (anak Pemohon) dengan calon suaminya (calon suami) dikarenakan anak Pemohon tersebut masih di bawah umur, sehingga permohonan Pemohon yang diajukan pada Pengadilan Agama Watansoppeng telah sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa Hakim memandang perlu mengemukakan petunjuk Allah dalam Al-Qur'an dan Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim:

1. Al-Quran Surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *"Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan kurniaNya dan Allah Maha Luas (pemberianNya) dan Maha Mengetahui"*

2. Qaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarik maslahat";*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karenanya patut untuk dikabulkan dan perkawinan antara anak Pemohon (anak Pemohon) dengan calon suaminya (calon suami) dapat dilaksanakan;

Halaman 11 dari 13 Halaman **Penetapan Nomor 422/Pdt.P/2022/PA.Wsp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama anak Pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama calon suami;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan Pengadilan Agama Watansoppeng yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 08 Desember 2022, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1444 Hijriyah, oleh Syamsul Bahri, S.H.I, Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan oleh Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh Musdhalipah, S.H, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon didampingi oleh Kuasanya;

Hakim Tunggal

**Syamsul Bahri, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Musdhalipah, S.H**

Perincian biaya :

- |               |                |
|---------------|----------------|
| - Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| - ATK Perkara | : Rp100.000,00 |
| - Panggilan   | : Rp 0.000,00  |
| - PNBP        | : Rp 10.000,00 |
| - Redaksi     | : Rp 10.000,00 |

Halaman 12 dari 13 Halaman **Penetapan Nomor 422/Pdt.P/2022/PA.Wsp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00  
J u m l a h : Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Halaman **Penetapan Nomor 422/Pdt.P/2022/PA.Wsp**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)